

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1. Pemutusan Hubungan Kerja antara 52 pekerja/buruh dan PT. Denny Furnitama Mandiri perusahaan diwajibkan membayar mulai dari upah yang belum dibayar plus denda, uang pesangon, tunjangan jamsostek dan hak-hak normatif lainnya karena Implikasi hukum dari perusahaan yang wanprestasi dari Perjanjian Bersama dapat menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut atau pailit karena isi dari perjanjian bersama menyepakati apabila utang tidak dibayar maka upaya hukum dari pemohon ialah PKPU dan Kepailitan.
- 4.1.2. Legal standing 52 orang pekerja/buruh ini merupakan kreditor preferen berdasarkan upah yang tidak dibayarkan, pesangon dan tunggakan jamsostek dari perjanjian bersama yang disepakati kedua pihak ini menjadi utang, satu orang pekerja/buruh adalah satu kreditor sehingga 52 orang pekerja/buruh merupakan 52 kreditor dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dalam kasus kepailitan suatu perusahaan pekerja/buruh tidak lagi berada diposisi ketiga setelah utang tagihan negara maupun kreditor separatis melaikan Kreditor preferen karena upah buruh di dahulukan. Mengenai kopetensi PHI berdasarkan Pasal 7 Ayat (5) Kata “dapat” menimbulkan ketidak pastian hukum atau norma kabur yang memberi pilihan dan tidak mengharuskan kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Hubungan Industrial disamping itu pengajuan Kepailitan dan PKPU merupakan serta merta yang secara hukum sah dan untuk mengajukan upaya hukum tanpa melalui PHI terlebih dahulu.

4.2 Saran

Dari beberapa penjelasan di atas untuk perusahaan alangkah lebih baiknya perusahaan tidak mengingkari Perjanjian Bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan memberikan hak-hak dari pekerja agar perusahaan tidak sampai pailit karena bila perusahaan wanprestasi maka akan mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut atau pailit dengan segala akibat hukumnya.

